

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba cepat dan praktis. Semakin berkembang pesat kemajuan teknologi dan modernisasi maka semakin banyak berbagai macam bentuk kejahatan dan pelanggaran di Indonesia. Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.<sup>1</sup> Karena kejahatan dan pelanggaran timbul dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan modernisasi maka membawa masyarakat menuju pada tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kehidupan manusia yang semakin menuju pada modernisasi ini tidak hanya membawa dampak-dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangan pada alat-alat transportasi, teknologi dan informasi ini sangat membantu dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, modernisasi ini juga membawa dampak-dampak negatif terutama dalam perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup tersebut menuntut gaya hidup kehidupan manusia yang lebih konsumtif. Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih besarnya pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang lebih mementingkan gaya hidup dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang membuat manusia seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

Pemenuhan kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan biaya untuk mencukupinya, maka tentu manusia diharuskan untuk bekerja. Pekerjaan merupakan sebuah profesi yang tentunya tidak lepas dari sebuah unsur

---

<sup>1</sup> Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Akademika Presindo, 2000), hal.187

kepercayaan. Ketika dalam sebuah pekerjaan telah menerima kepercayaan pada suatu instansi atau lembaga yang tentunya memiliki posisi atau jabatan bilamana unsur kepercayaan tersebut telah diamanatkan tentu seseorang itu wajib bertanggungjawab penuh. Namun, kebutuhan dan aktivitas manusia semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tidaklah untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan suatu niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang dalam bentuk suatu kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan curang tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372 KUHP sebagai tindak pidana penggelapan.

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat yakni penggelapan. Seperti yang telah diketahui, bahwa penggelapan merupakan termasuk bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP (Buku II) Pasal 372 KUHP – pasal 377 KUHP. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri.

Tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan kejahatan. Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui maknanya, tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan. Penggelapan dalam Jabatan termaksud dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana.<sup>2</sup>

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga. Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat

---

<sup>2</sup> | Ketut Seregig, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, PAMPAS: Journal Of Criminal Vol 1 Nomor 1, 2022

dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Penggelapan adalah kejahatan yang terkait dengan mental atau moral serta kepercayaan atas kejujuran seseorang. Awal mula tindak pidana penggelapan adanya unsur kepercayaan pihak kepada pihak lainnya yang berakhir dengan ketidak jujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP).<sup>4</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP dapat dilakukan oleh setiap orang, sementara penggelapan yang diatur dalam UU Tipikor merupakan penggelapan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya. Pelaku dari tindak pidana korupsi ini berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, atau siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara.<sup>5</sup> Setelah pelaku ditangkap, pelaku dari tindak pidana korupsi ini akan ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus dalam Peradilan Umum.<sup>6</sup> Sedangkan perbedaan tindak pidana penggelapan dengan pencurian dan penadahan, jika pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tindak pidana tidak dengan jalan kejahatan. Pada saat

---

<sup>3</sup> Riko Noval Farid & Zainudin Hasan, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap KaryawanToko Erafone MegastoreCabang Mall KartiniBandar Lampung, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Lampung, Vol.2, No.1, tahun 2022

<sup>4</sup> Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17247> diakses 02 April 2022

<sup>5</sup> Brian Lemuel Rachman, Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia, *Lex Et Societaris*, Volume VI-Nomor 2, April 2018, halaman 1

<sup>6</sup> Normand Edwin Elnizar, *Bingung Mau Berperkara? Mari Kenali Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia> (diakses 15 Juni 2022).

terjadi penggelapan, barang sudah berada pada pelaku tanpa melalui kejahatan atau melawan hukum. Selain itu, kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang barang tidak dikuasai pelaku secara melawan hukum. Dalam proses beracara, pelaku penggelapan akan ditangani di lingkungan Peradilan Umum, baik di Pengadilan Negeri sebagai pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>7</sup>

Sedangkan Perbedaan Tindak Pidana Penggelapan dengan Tindak Pidana Penadahan, jika Tindak Pidana Penadahan barang tersebut harus bisa disangka diperoleh dan menerima dari kejahatan misalnya mengambil hasil curian.

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya tindakan seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang menggunakan hak atau wewenang yang dimilikinya menurut Undang-undang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang dan jabatannya tersebut, serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain atau lembaga melalui cara penggelapan surat, barang, uang, dan dokumen. Kemudian tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan Penggelapan dalam Jabatan.

Seperti saat ini kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bekasi diantaranya 140 kasus terkait dengan kejahatan tindak pidana penggelapan di Kota Bekasi pada tahun 2019 – tahun 2020 cukup terjadi penurunan sampai 27 jumlah kasus penggelapan di Pengadilan Negeri Bekasi, dikarenakan pada tahun 2020 telah mengalami masa pandemi Covid-9. Diyakini menekan jumlah kejahatan penggelapan karena tidak dilakukan pekerjaan atau bekerja di wilayah lingkungan kantor. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus penggelapan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bekasi dikarenakan mulainya transisi kembali menuju Endemi

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor:Politeia, 1995), halaman 258

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan new normal. Dengan kenaikan kasus penggelapan di Kota Bekasi dari tahun 2020 tahun 2021 kenaikan kasus sebanyak 24 kasus penggelapan. Tidak menutup kemungkinan terjadinya peningkatan kembali dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia yang semakin meningkan apalagi telah dan memasuki kehidupan new normal.

Banyaknya kasus penggelapan terutama di kota Bekasi berikut dalam hal ini penulis memiliki beberapa contoh kasus yang penulis angkat terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pertanggungjawaban pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan di Kota Bekasi. Sebagai contoh kasus yang telah banyak terjadi, sebagai berikut:

1. Kasus Posisi pada perkara Nomor : 448/Pid.B/2020/PN.Bks yang terjadi di PT. Centrepark Citra Corpora. Bahwa Terdakwa I. TEDY RIANTO MUHARI dan Terdakwa II. DIAN PURBALINGGA merupakan karyawan di PT. Centrepark Citra Corpora. Terdakwa I TEDY RIANTO MUHARI dengan jabatan Pjs Supervisor lokasi parkir Meli-Melo 2 melakukan pemasangan alat jumper tersebut di Pos 3 pintu keluar parkir Meli-Melo 2, dimana ada kabel bekas perbaikan kamera yang terhubung ke palang pintu otomatis, kemudian jepitan jumper disambungkan ke kabel palang pintu otomatis lalu tombol kontak dipasang di meja kasir dan menyuruh petugas parkir yang berjaga untuk melayani pengguna parkir yang akan keluar dengan langsung menyebutkan tarifnya yaitu motor Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), mobil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), mobil box/truk Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa karcis parkir di scan/dimasukkan ke sistem terlebih dahulu, selanjutnya setelah pengguna parkir membayar lalu petugas kasir menekan tombol kontak yang tersambung ke palang pintu otomatis, setelah palang terbuka maka pengguna parkir dapat keluar lokasi. setelah menerima uang dari tarif parkir yang tidak dimasukkan ke dalam sistem tersebut, petugas kasir maupun kasir cadangan atas perintah Terdakwa I menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk kemudian Terdakwa I setorkan kembali ke Terdakwa II.
2. Kasus posisi pada perkara Nomor: 468/Pid.B/2020/PN Bks yang terjadi di PT.FESA ANTARAN LOGISTIK yang merupakan perusahaan Angkutan

atau Expedisi. Bahwa Terdakwa I BENIH dan terdakwa II HENDRA HARYANTO merupakan karyawan PT.FESA ANTARAN LOGISTIK yang merupakan perusahaan Angkutan atau Expedisi yang bekerja sama dengan PT.SUMI RUBBER INDONESIA dalam pengiriman dan pendistribusian Ban merk DUNLOP, yang mana dalam menjalankan aktifitas PT.FESA ANTARAN LOGISTIK mengangkat saudara Saudara SUHENDI (DPO) menjadi sopir. Saudara SUHENDI (DPO) untuk mengirimkan ban merk DUNLOP dengan jumlah 650 (enam ratus lima puluh) buah dengan tujuan kepada PT. SUZUKI INDOMOBIL di Jalan Cempaka Raya KM 37 Jati Mulya Tambun Selatan, kemudian setelah mengambil ban tersebut digudang PT.SUMI RUBBER INDONESIA, Saudara SUHENDI (DPO) tidak menghantarkan pengiriman ban tersebut, akan tetapi membelokkannya ke area parkir lalu menghubungi Terdakwa I BENIH dan terdakwa II HENDRA HARYANTO merusak segel pintu dan kemudian memindahkan muatan 469 buah Ban merk DUNLOP ke truk, Selanjutnya setelah selesai memindahkan sebagian ban merk DUNLOP kendaraan truk dan sisa ban Merk DUNLOP milik PT.FESA ANTARAN LOGISTIK dibawa oleh Saudara SUHENDI (DPO) dan di tinggal di pinggir Jalan Ir.Juanda Bulak Kapal Bekasi Timur Kota Bekasi. Akibat perbuatan para terdakwa PT.FESA ANTARAN LOGISTIK mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

3. Kasus posisi pada perkara Nomor : 602/Pid B/2021/ PN Bks yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan terdakwa bernama ANTONI. Telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa ANTONI, bahwa Terdakwa bekerja di PT. RAJA VALUTAMA EXCHANGE Cabang Summarecon Mall Bekasi sebagai Kepala Toko dan Penanggungjawab Toko dengan uraian Tugas Pokok dan Tanggungjawab sebagai berikut: untuk memegang kunci brankas, menerima hasil penjualan toko, mencatat hasil penjualan ke buku penjualan dan pembelian, serta bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan. Bahwa Terdakwa menjual logam mulia yang tidak Terdakwa setorkan hingga Jumlahnya 300 gram @ Rp 998.000,-per gram di total Rp 299.400.000,-, Sedangkan untuk

Uang dolar Singapura 6700 dolar Singapore jika dirupiahkan di kalikan Rp 11.000,- maka jumlahnya Rp.73.700.000,- sedangkan uang dolar amerika \$ 48.000, dikalikan Rp 14.5000,- totalnya yaitu Rp 696.000.000,-, Sedangkan uang rupiah yang telah Terdakwa gunakan tanpa izin saksi SUSANNA HENDRAWAN, SE yaitu Rp 218.141.000,-, Jadi total uang PT. RAJA VALUTAMA EXCHANGE yang telah Terdakwa gunakan tanpa seizin saksi SUSANNA HENDRAWAN, SE, Rp 1.287.241.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini untuk mengajukan judul skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KARYAWAN PERUSAHAAN”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara meluas diatas tersebut mengenai aturan perundang-undangan yang telah mengatur secara rinci mengenai perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan pasal 374 KUHP. Akan tetapi, dapat dilihat permasalahan hukum yang dapat terjadi di masyarakat, masih kurangnya pemahaman mengenai batasan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan didasarkan pada syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi bagi pelaku kasus penggelapan apakah telah terpenuhi asas-asas pertanggungjawaban pidananya dalam hal ini tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan karena masih banyak dari beberapa perusahaan yang masih mengalami dampak kerugian dari perbuatan pelaku tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan.

## **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan unsur pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memahami dan menganalisis batasan unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
2. Untuk memahami dan menganalisis asas-asas pertanggungjawaban pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan referensi atau sebagai literasi tambahan penelitian-penelitian berikutnya dan serta menambah wawasan, ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana dan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu hukum dalam hal penerapan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan di Kota Bekasi. Hasil dari penelitian tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan di Kota Bekasi diharapkan dapat dianalisis dan dipelajari lebih lanjut dalam perkembangan ilmu hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum.

2. **Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah

Penulis di dalam penelitian ini berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi pedoman dalam rangka mengimplementasikan penerapan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan



perusahaan di kota Bekasi sesuai dengan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Bagi Masyarakat

Penulis di dalam penelitian ini berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai pedoman untuk masyarakat dan diharapkan dapat bisa menambah wawasan yang lebih luas lagi untuk masyarakat, serta adanya pemahaman terkait upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan karyawan sebagai bentuk upaya preventif terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

## 3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis di dalam penelitian ini berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan di kota Bekasi berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **1.6. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.6.1. Kerangka Teoritis**

Pengertian kerangka menurut M. Echols dan Hassan Shadily kerangka adalah terjemahan dari kata benda (noun) bahasa Inggris framework, sedangkan kata teoritis adalah terjemahan dari kata sifat (adjective) bahasa Inggris theoretical. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>9</sup> Sehingga, tujuan dari pada teori hukum itu sendiri menurut Hans Kelsen, yakni seperti ilmu pengetahuan lainnya, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan

---

<sup>9</sup> Muhaimin, Metode penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 40.

hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma di bawahnya serta bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.<sup>10</sup>

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Putusan Hakim**

Putusan adalah hasil kesimpulan dari semua pertimbangan dan dinilai dengan sematang-matangya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>11</sup> Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

##### **a. Teori Keseimbangan**

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringanan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP).<sup>13</sup>

##### **b. Teori Ratio Decidendi**

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 41.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Jakarta:Sinar Grafika 1995, hlm. 406

<sup>12</sup> Admin. 2016. "Teori Penjatuhan Putusan".

[http://www.suduthukum.com/2016/10/teoripenjatuhan-putusan.html\(online\)](http://www.suduthukum.com/2016/10/teoripenjatuhan-putusan.html(online)), diakses pada 2 April 2022

<sup>13</sup> Ibid.

hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

Apabila hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka hakim akan memebrikan sautu perintah keapda terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan yang diberikan atau sering kita sebut dengan putusan pemidanaan (veroordeling).<sup>15</sup>

Terkait dengan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Hakim juga didalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana haruslah memperhatikan segala aspek didalamnya. Jika h hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusnya dapat diterima masyarakat.

Pada teori diatas dalam penelitian ini menurut penulis teori keseimbangan dan teori ratio decedendi sangat berhubungan. Berdasarkan teori keseimbangan terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam jabatan Hakim dalam pemberian putusannya mempertimbangkan apakah perbuatan tindak pidana tesebut merupakan memberatkan dan meringankan yang akan dijatuhkan pidana bagi terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Teori keseimbangan juga memberikan kepentingan bagi terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam hal meringankan. Karena dalam penjatuhan putusannya Hakim mempertimbangan apasaja yang menjadi faktor-faktor dalam hal memberatkan dan meringankan yang akan dijatuhkan putusan bagi terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Berdasarkan Teori Ratio Decidendi, Terkait dengan pemberian putusan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Hakim mempertimbangan segala aspek yang berkaitan

---

<sup>14</sup> Admiin. 2016. "Teori Ratio Decidendi". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratiodecidendi.html>(online). diakses 2 April 2022.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2000, Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung:PT,Citra Aditya Bakti.hlm 131

dengan perkara sesuai dengan pasal 374 KUHP serta mempertimbangkan apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Teori ini, Hakim dalam pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat memotivasi dan menegakan serta memberikan keadilan bagi pihak yang berpekerja bagi pelaku maupun atau dalam hal ini merupakan perusahaan yang dirugikan.

Hakim akan merasa lega jika putusnya dapat diterima serta memberikan keputusan kepada semua pihak dalam suatu perkara dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>16</sup>

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:<sup>17</sup>

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

### **1. Teori Pidanaan**

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang memuat keadilan bagi para pihak dan sanksi pidana berkaitan dengan teori pidana dimana proses tahap penetapan sanksi serta tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Peranan Hakim dalam proses ini sangat penting, karena sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi orang tertentu dalam kasus tertentu.

---

<sup>16</sup> Aryadi dan Gregorius, 1995, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. hlm. 41

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

Teori-teori Pidana dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama, yakni sebagai berikut :<sup>18</sup>

**a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*);**

Teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, hakekat dari pidana hanyalah pembalasan; diperkuat adagium “hutang nyawa dibayar nyawa”. Menurut Vos, sebagai dikutip Andi Hamzah, “teori pembalasan absolut” terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif penekanannya bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya pada “kesalahan” pelaku. Pidana pembalasan obyektif ditekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Nigel Walker, menamakan Teori Absolut dengan “Teori Retributif”, dibedakan atas: retributif murni dan tidak murni. Retributif murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori Retributif tidak murni dikelompokkan, yaitu:

**i. Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*)**

Berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang penting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

**ii. Teori retributif distribusi (*Retribution in retribution*),**  
Pidana tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.

**b. Teori Relatif (*Doel Theorien*);**

Teori ini menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu

---

<sup>18</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum, (Malang : Setara Press, 2018), hlm 175-177.

pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori Relatif/Tujuan mencakup: pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku, dan pencegahan umum (*generale preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori Relatif bertumpu pada tiga tujuan utama, yaitu: pencegahan (*prevention*), menakut-nakuti (*deterrence*), reformation. Tujuan pencegahan atau preventif tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku di luar masyarakat (lembaga pemasyarakatan). Tujuan menakuti-nakuti, penekanannya pada psikologis yakni menimbulkan rasa takut bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat untuk jangka panjang. Tujuan reformasi (pembaharuan) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang, untuk nantinya si pelaku kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dapat hidup menjadi berperilaku sebagai orang yang baik. Perlu dipertegas lagi menurut Zevenbergen sebagaimana dikutip oleh Wirjono Projodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung era Tahun 60-an) bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku, mencakup tiga sasaran yaitu : perbaikan yuridis agar sikap si pelaku menaati undang-undang; perbaikan cara berfikir agar si pelaku insyaf akan jeleknya kejahatan; perbaikan moral agar si pelaku dari sisi nilai kesusilaan memiliki menjadi orang yang bermoral yang baik.

Namun ada tiga kelemahan yang menonjol pada “teori relatif/tujuan”, yaitu: dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak membedakan sifat kejahatan ringan atau berat kedua-

duanya disamakan, kepuasan masyarakat diabaikan, karena hanya menekankan pada tujuan memperbaiki si pelaku atau terpidana, dan sulit dilaksanakan dalam praktik, karena tujuan mencegah (*prevention*) dan menakut-nakuti (*deterent*), tampaknya tidak berlaku bagi residivis. Karena itulah muncul teori yang ketiga, disebut “teori gabungan”

**c. Teori Gabungan/Modern (*Vereniging Theorien*),**

Teori ini mengenai kritik moral intinya menjelaskan bahwa pembedaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip “teori relatif” dan “teori absolut” sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. Namun bila dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yakni untuk perubahan ke arah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di kemudian hari di tengah-tengah masyarakat. Menurut van Hamel & van List sebagai pelopor “teori gabungan/modern” ada tiga prinsip utama, yaitu: Tujuan terpenting pembedaan untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat; Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi, dan Pembedaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi pidana harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya. Ringkasnya dilihat dari tujuan pembedaan, “teori gabungan/ modern menjelaskan bahwa pembedaan mengandung unsur pembalasan di satu pihak, dan di pihak lain juga mengakui unsur prevensi utamanya memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana.

**B. Teori pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>19</sup> Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>20</sup>

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>21</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut

---

<sup>19</sup> Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

<sup>20</sup> Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

<sup>21</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52



tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pidana adalah asas legalitas yang dalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas yang dikenal dengan asas *gen straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu punya kesalahan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu “dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan”. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. Hal ini berarti, pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana, dipandang sebagai cukup dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan.<sup>23</sup> Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang jika dijatuhi pidana. Jika seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dirinya dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1, cetakan 2, Jakarta, 2005, hal. 7.

<sup>23</sup> Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, *Kencana Prenada Media Group*, Edisi Pertama, Cetakan ke-4, Jakarta, 2011, hal. 7.

Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (Criminal Responsibility) artinya : “Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”. Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (schuld) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (culpa). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, lain hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dampak dari suatu kejahatan dan pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta, 2008, hal. 85.

<sup>25</sup> Ibid.

tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.<sup>26</sup> Jadi adanya pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk pembuat tindak pidana mempunyai rasa bersalah karena hanya manusia yang mempunyai kesalahan oleh karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Terkait dengan penelitian penulis tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan di Kota Bekasi berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana penggelapan dalam jabatan berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang dalam hal ini perusahaan karena melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana karena harus dilihat dulu orang atau pelaku tindak pidana tersebut. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana ini lebih tepat untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

### **1.6.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum.<sup>27</sup> Pada

---

<sup>26</sup> Chairul Huda, op.cit., hal. 65

<sup>27</sup> Muhaimin, Metode penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 42.

kerangka ini penulis akan memaparkan dan menerapkan kerangka konseptual tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu:

### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis dan kecakapan yang normal yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu (1) mampu memahami arti dan akibat nyata dari perbuatannya sendiri, (2) mampu menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu menentukan kemauan untuk berbuat.<sup>28</sup>

### **B. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan satu istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya "Delict" atau "Straafbaar feit". Istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. atau perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana. Definisi dari Wirjono lebih menekankan pada perbuatan dan pelakunya. Beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana yang penting adalah sifat melanggar hukumnya. Jadi unsur khusus dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukumnya.<sup>29</sup> Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>30</sup>

### **C. Pelaku**

Pelaku adalah pembuat tindak pidana yang terdiri dari beberapa kriteria, seperti: pelaku intelektual (otak), penganjur, penyuruh untuk melakukan tindak pidana; pelaku langsung (materiele dader); si pelaku bersama (mededader); pelaku tindak pidana tak langsung (onmiddellijke dader).<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2004, hal 1

<sup>30</sup> Moeliatnas *Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1985. hal.54

<sup>31</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan 1, Jakarta, 2006.

#### **D. Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah “suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.”<sup>32</sup>

#### **E. Karyawan**

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Dari defenisi tersebut maka yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang melukan pekerjaan diluar hubungan kerja.<sup>33</sup>

#### **F. Perusahaan**

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindawati, dari Prof. Molengraaff, “bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barangbarang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.” Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terangterangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.<sup>34</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan BAB I KETENTUAN UMUM pasal I bahwa:<sup>35</sup>

- a. Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang

---

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 1 butir 25, hal. 233

<sup>33</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 2

<sup>34</sup> Cindawati, Hukum Dagang dan Perkembangannya, (Palembang: Putra Penuntun, 2014), hlm.


<sup>35</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003) Pasal 1.

mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b. Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.



### 1.6.3. Kerangka Pemikiran



### 1.7. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1.7.1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto berpendapat pengertian dari metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>36</sup> Menetapkan masalah yang akan dipecahkan untuk menghilangkan keragu-raguan, masalah tersebut harus

<sup>36</sup> Hotma Pardomuan Sibuea & Hery bertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

didefinisikan dengan jelas termasuk cakupan atau lingkup masalah yang akan dipecahkan.<sup>37</sup>

Sedangkan pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci tentang ketentuan hukum terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan.

### **1.7.2. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis beberapa literatur yang ada seperti undang-undang, jurnal, maupun hasil penelitian. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (library research) dengan berbagai sumber bahan kajian seperti, buku-buku, peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan bahkan dari berita maupun internet dan juga menambahkan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dibahas didalam penelitian skripsi ini.<sup>38</sup>

### **1.7.3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (statute Approach). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini. Metode pendekatan peraturan perundangundangan penulis meneliti melalui hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang undangan. Dimana didalam pendekatan peraturan perundang undangan ini dengan adanya pendekatan legislasi dan regulasi.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Syahrums, Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis, (Riau: Dot Plus Publisher: 2022), Hlm. 101.

<sup>38</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta : Andi Offest, 2002, hlm. 9.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 137.



#### **1.7.4. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam pengumpulan sumber bahan hukum digunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum sebagai berikut;

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentarkomentar atas putusan hakim.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hokum sekunder adalah berupa buku, kamus hukum, jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>40</sup>

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan atau pelengkap maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Online, Portal Berita, Indeks Kumulatif, Google Cendikiawan dan Mendeley.

#### **1.7.5. Metode Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai

---

<sup>40</sup>Ibid.

permasalahan penelitian. Sehingga, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Karyawan Perusahaan.

Bahan hukum yang telah dipaparkan di atas yakni bahan hukum primer, sekunder serta tersier sebagai penunjang dalam penelitian tersebut dimana penulis akan melakukan analisis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, segala literatur, menganalisis kasus yang sesuai dengan topik penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dan menganalisis permasalahan tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan serta saran.

Analisis bahan hukum yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.7.6. Metode Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Proposal Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2020.

#### **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam naskah proposal pemenuhan karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga membahas sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka

Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini membahas mengenai tujuan kepustakaan yang terdiri dari pengertian sanksi pidana, pengertian pelaku tindak pidana, pengertian Karyawan Perusahaan menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, penerapan pasal 374 KUHP terkait Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan di kota Bekasi, unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III ini membahas mengenai tentang Ketentuan Umum Mengenai Tindak Pidana Penggelapan, jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum*, yaitu suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV ini menganalisa dan menjawab tentang batasan atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan karyawan perusahaan di kota Bekasi.

## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.